



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 17 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang;
 - b. bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992); .

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999, Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ;

17. Keputusan.....

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1997 tentang Komponen Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kasda adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;

g. Dinas.....

- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada orang Pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah Kabupaten Kepada orang Pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan yang dimaksudkan agar disain pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah Kabupaten Kepada orang Pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Mendirikan Bangunan;

p. Bangunan.....

- p. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
- q. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- r. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau merubah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- s. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yang merupakan batas antar kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun ;
- t. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- u. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- v. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- aa. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen atau lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;

- bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- cc. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemeberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Pusat;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, Jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1.00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1.50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2.50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3.50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4.00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4.50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 M ²	5.00

b. Koefisien Tingkat Bangunan Permanen

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1.50
2.	Bangunan 2 Lantai	2.00
3.	Bangunan 3 Lantai	3.00
4.	Bangunan 4 Lantai	3.50
5.	Bangunan 5 Lantai keatas	4.50

c. Koefisien Tingkat bangunan Semi Permanen

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1.00
2.	Bangunan 2 Lantai	1.50
3.	Bangunan 3 Lantai	2.00
4.	Bangunan 4 Lantai	3.00
5.	Bangunan 5 Lantai keatas	3.50

d. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan Sosial	1.00
2.	Bangunan Perusahaan	2.00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1.50
4.	Bangunan Pendidikan	1.50
5.	Bangunan Kelengkapan/kantor	2.00
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2.50
7.	Bangunan Industri	2.50
8.	Bangunan Khusus	3.00
9.	Bangunan Campuran	3.25
10.	Bangunan Lain-lain	3.50

(4). Tingkat.....

- (4) Tingkat Pembangunan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran, pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya pengadaan tanpa pengawasan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.

B A B VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3).Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1).Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.**
- (2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**

B A B XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;**
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.**

B A B XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.**
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.**
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.**

B A B XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.**
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.**
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.**
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.**
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.**
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.**

Pasal 20

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.**
- (2) keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.**

B A B XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.**
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.**

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .

(2). Pemberian.....

- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada Pengusaha Kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa.....

- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

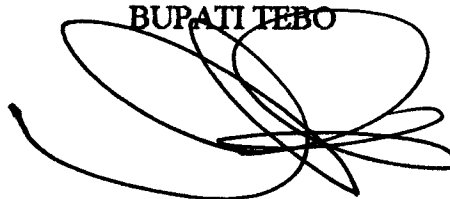
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001

BUPATI TEBO



H.A. MADJID MU'AZ

DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI S.H.

Pembina Nip : 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI B NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 4 ayat 2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan ayat (2) : Besarnya biaya Penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksud adalah meliputi biaya pengecekan, pengukuran, pemetakan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya tanda gambar pengawasan.

Pasal 8

Ayat (1) dan ayat (2) : Penyelenggaraan tarif dasar retribusi dihitung dari besar jumlah biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditambah perkalian laju Inflasi rata-rata 10 % pertahun untuk selama 5 tahun, sehingga besar tarif retribusi dapat dihitung biaya dasar sebesar Rp.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan biaya dibawah ini :

1. Biaya Pengecekan, Pengukuran dan Pemetakan.

a. Pengecekan Administrasi dan Gambar Bangunan :

- Penyediaan Map bertulang 2 buah	Rp. 500,-
- Penyediaan Formulir 1 (satu) berka	Rp. 1.250,-
- Uang Pendaftaran	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Rp. 4.750,-

b. Pengecekan

- b. Pengecekan Fisik/ke Lokasi dan langsung diadakan pengukuran sempadan bangunan.
 - Penggunaan tenaga ukur 1 orang Ketua dan 3 orang anggota Rp.78.000,-
 - Penggunaan tenaga gambar 2 orang yang diberikan uang insetif Rp.15.250,-
 - Pencapaian hasil kerja rata-rata 8 set gambar, maka biaya rata-rata Per bangunan Rp. 93.000 dibagi 8 = Rp.11.650,-
 - c. Pemetakan lokasi Bagian Wilayah Kota (BWK) untuk pengaturan penataan bangunan dengan mengikuti standard ke -- PU -- an maka biaya per hektar rata-rata Rp. 250.000 Serta rata-rata jumlah persil bangunan 15 unit, maka biaya rata-rata per bangunan = $250.000 : 15 = 16.666,67$
 - d. Kendaraan Transportasi untuk membantu pekerjaan pengecekan, pengukuran dan pemetakan :
 - Pengecekan dan pengukuran memakai (2) kendaraan roda dua maka biaya rata-rata pembangunan adalah $75 \% \times 2 \times (6.000 + 12.500) : 8 = \text{Rp. } 3468,75$
 - Pemetakan BWK dengan biaya rata-rata per bangunan adalah $75 \% \times 2 \times (6.000 + 12.500) : 15 = \text{Rp. } 1.850,-$
2. Biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan dengan secara berkala yaitu pemeriksaan awal (10 %). Pemeriksaan sedang pelaksanaan (50%), Pemeriksaan Akhir (100 %), Maka biaya rata-rata pe bangunan = $8.333,33 \times 3 = \text{Rp } 25.000,-$
3. Biaya Pengadaan tanda pengawasan terdiri dari :
- Pembentukan pelat IMB.....Rp. 7.500,-
 - Sertifikat IMB.....Rp.12.500,-
 - Jumlah rata-rat per bangunan Rp.20.000,-
 - Jumlah biaya keseluruhan dari point 1 s/d 3.....Rp 83.360,420,-

Dari perkiraan laju Inflansi rata 10 % Per tahun dan dihitung untuk selama 5 (lima) tahun pelaksanaan, maka dapat dihitung besar biaya dasar penetapan adalah

$83.360,42 + 91.696,46 + 100.666,10 + 110.952,71 + 122.047,98 = \text{Rp. } 101.784,730$
 dibulatkan menjadi Rp. 101.800,-

Pasal 9 s/d pasal 29
 Cukup jelas